

KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)

Program : Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan : Pembinaan Penggunaan Teknologi, informasi dan
Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program : Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Sub Kegiatan : Pembinaan Penggunaan Teknologi, informasi dan
Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan
Organisasi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun : 2023

A. LATAR BELAKANG

Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia (SDM) aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Sementara itu, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel,

meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Sebuah lembaga sekolah dapat berjalan karena adanya konsep manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan berkaitan dengan administrasi pendidikan. Pada proses administrasi pendidikan seluruh usaha yang terlibat di dalam proses pencapaian tujuan pendidikan itu diorganisasikan, dikoordinasi, dan diintegrasikan secara efektif dan semua materi yang diperlukan dapat dimanfaatkan secara efisien. Pada proses administrasi di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dibagi menjadi 4 bagian yaitu Kurikulum, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Peserta Didik (PD), serta Sarana dan Prasarana. Keempat bagian tersebut saling berkaitan. Untuk membantu pengadministrasian data pada satuan pendidikan maka pemerintah mengeluarkan sebuah aplikasi yang diberi nama Data Pokok Pendidikan yang di singkat Dapodik, yang nantinya terintegrasi dengan Website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Aplikasi ini dibangun untuk mendapatkan data yang berkualitas dan data ini nantinya akan menentukan kebijakan pemerintah pusat dalam menentukan seperti halnya rasio tenaga kependidikan, syarat untuk menentukan Tunjangan Profesi Pendidik (TPG), Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan pusat yang nantinya akan melakukan pengambilan datanya dari aplikasi Dapodik, maka dari itu satuan pendidik harus melakukan Input Data maupun Update data sesuai dengan bukti fisik yang ada kedalam Aplikasi Dapodik untuk mendapatkan data yang akurat cepat, lengkap, valid dan up to date, maka Operator Sekolah berperan penting dalam melakukan pendataan dan sekaligus pengguna dari aplikasi Dapodik tersebut. Kepala sekolah selaku pemimpin yang ada pada satuan pendidikan bertanggung jawab atas seluruh data yang telah diinput atau dimasukan oleh Operator Sekolah kedalam Dapodik. Oleh karena itu kepala sekolah dan operator sekolah wajib mengetahui kegunaan dan fitur-fitur yang ada pada Dapodik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Sub Kegiatan Pembinaan penggunaan Teknolgi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan :

1. Memberikan kemudahan kepada operator dan warga sekolah yang hendak mengimplementasikan aplikasi Dapodik secara mandiri di sekolah.

2. Meningkatkan profesionalisme tenaga operator sekolah dalam mengelola data sekolah melalui aplikasi pendataan (DAPODIK) menuju satu data yang berkualitas.
3. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (DIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

C. SASARAN

Sasaran yang dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Operator sekolah pada tingkat satuan pendidikan SD dan SMP lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

C. LOKASI

Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari 406 SD, dan 79 SMP

D. JENIS KEGIATAN

1. Sosialisasi penggunaan dan updating aplikasi Dapodik Versi 2023.c
2. Integrasi Dapodik ke Website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

E. ORGANISASI

Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dilaksanakan oleh Sub Bidang Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Pesisir Selatan .

F. TEKNIS PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD dilaksanakan dengan cara berikut :

1. Mengumpulkan seluruh Operator Sekolah jenjang SD dan SMP
Kegiatan ini mengundang seluruh Operator Sekolah jenjang SD 406 orang dan jenjang SMP 79 orang, yang dibagi berdasarkan kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yakni 15 Kecamatan

2. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan ini melakukan monitoring dan evaluasi ke sekolah yang belum melakukan pengiriman (sinkronisasi) dapodik sekolah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

3. Integrasi Dapodik ke Website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi melalui PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

C. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan dilakukan 12 bulan dimulai dari bulan Januari 2023 s/d Desember 2023 dengan jadwal pelaksanaan seperti tabel (*terlampir*).

D. BIAYA

Sumber dana pembiayaan kegiatan Sosialisasi dan updating data pokok pendidikan Dapodik dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan jumlah dana sebesar Rp 202.833.985,- (***Dua dua juta delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima rupiah***).

E. INDIKATOR KINERJA

1. **Nama kegiatan** : Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan

2. Pekerjaan

- a. Sosialisasi dan updating data pokok pendidikan Dapodik
- b. Monitoring dan evaluasi pengiriman data dapodik
- c. Integrasi Dapodik ke Website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- d. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi melalui PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- e. Helpdesk Pendataan UN
- f. Helpdesk Verval Satuan Pendidikan
- g. Helpdesk Verval Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- h. Helpdesk Verval Peserta Didik

3. Masukan / Input

- a. Jumlah dana : Rp 202.833.985,-
b. Jangka waktu pelaksanaan : 12 bulan (Januari 2023 s/d Desember 2023)

4. Keluaran / Output

a. Hasil / Result/ Outcome :

1. Terlaksananya sosialisasi penggunaan dan updating aplikasi Dapodik Versi 2023.c
2. Terintegrasi Dapodik ke Website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Terkelolanya Informasi dan Dokumentasi (DIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

b. Manfaat / Benefit : Tersedianya Data dan Informasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Berbasis Elektronik

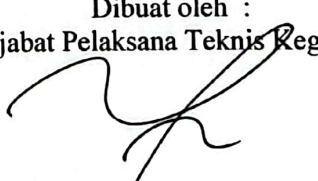
c. Dampak : Terwujudnya pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (DIP) Perangkat Daerah yang terintegrasi dan sistematis.

Painan, Januari 2023

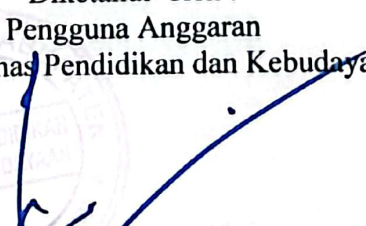
Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretaris


YUSMARDI, S.Pd, M.Pd
Nip. 19650329 198410 1 001

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


IRVAN ABBAS, S.S.T
Nip. 198209192005011008

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


SALIM MUHAMMIN, S.Pd, M.Si
NIP. 19701107 199702 1 003